

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam dunia pendidikan sering dijumpai istilah *punishment* (hukuman). *Punishment* adalah menghadirkan atau memberikan sebuah situasi yang tidak menyenangkan dan situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan perilaku.<sup>1</sup> Karena hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik. Tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman mengakibatkan penderitaan atau keduakaan bagi anak didik yang menerimanya.<sup>2</sup>

Secara psikologis hukuman dapat dipandang sebagai sumber motivasi dalam keseluruhan perilaku manusia. Misalnya, seorang anak menghindari tidak menyontek dalam ujian karena tahu bahwa perbuatan menyontek tersebut tidak baik, dapat dikenakan hukuman antara lain tidak lulus. Dari sudut pandang pendidikan, hukuman merupakan alat pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, yaitu sebagai alat dalam proses upaya mengembangkan kepribadian peserta didik.<sup>3</sup>

Tidak ada bukti yang mendukung gagasan bahwa hukuman itu buruk bagi anak. Dalam teknik disiplin manapun, semua hukuman bisa efektif jika diterapkan dengan benar, tetapi menjadi tidak efektif jika tidak diterapkan dengan benar.<sup>4</sup> Salah satu lembaga pendidikan yang selama ini dipandang

---

<sup>1</sup> Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar & Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 74

<sup>2</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif (Suatu Pendekatan Psikologis)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 196

<sup>3</sup> Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2003) hlm. 129-130.

<sup>4</sup> Laurence Steinberg, *10 Prinsip Dasar Pengasuhan Yang Prima Agar Anda Tidak Menjadi Orang Tua Yang Gagal*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2004), hlm. 195

efektif dalam memberikan hukuman dalam menanamkan kedisiplinan adalah pondok pesantren.

Pondok Pesantren pada hakikatnya adalah sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang memerankan fungsi sebagai institusi sosial. Sebagai institusi sosial, maka Pondok Pesantren memiliki dan menjadi pedoman etika serta moralitas masyarakat.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bagi Pondok Pesantren pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu keharusan. Sebab untuk mencapai kemajuan masyarakat arus dipenuhi prasyarat yang diperlukan. Dengan pengembangan Sumber Daya Manusia akan memberikan kontribusi signifikan bagi upaya peningkatan kehidupan masa depan kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, Pondok Pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat sangat diharapkan dapat mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan Sumber Daya Manusia baik untuk peningkatan kualitas Pondok Pesantren itu sendiri maupun untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu upaya tersebut diantaranya memperbaiki sistem pendidikan yang ada di dalam Pondok Pesantren. Salah satu misi berdirinya pesantren adalah menanamkan kedisiplinan sejak dini. Dalam menanamkan kedisiplinan, banyak hal yang dilakukan oleh pondok pesantren agar santri-santrinya dapat menjalankan tata tertib dengan baik, meskipun awalnya harus melalui paksaan. Strategi untuk mencapai tujuan mengembangkan pesantren antara lain melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-nasehat, bimbingan dan pemberian *ta'zir* (hukuman).

Di dalam dunia pesantren sering dijumpai istilah *ta'zir* (hukuman) atau dalam dunia pendidikan lebih dikenal dengan sebutan *punishment*. Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan pada santri yang melanggar. Hukuman yang terberat adalah dikeluarkan dari pesantren. Hukuman ini diberikan

---

<sup>5</sup> A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2009) hlm.78

<sup>6</sup> A. Halim, dkk, *Manajemen*, hlm.3


kepada santri yang telah berulang kali melakukan pelanggaran, seolah sudah tidak bisa diperbaiki.<sup>7</sup>

Di dalam fiqih, *ta'zir* secara harfiah berarti membinasakan pelaku kriminal karena tindak pidana yang memalukan. Menurut ketentuan *ta'zir*, hukuman itu diterapkan dengan ketentuan hukum, dan hakim diperkenankan mempertimbangkan baik bentuk ataupun hukuman yang akan dikenakan. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan metode yang digunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan, harta, serta kedamaian, dan ketentraman masyarakat. Ringkasnya *ta'zir* dapat didefinisikan sebagai berikut:

تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة

"Ini merupakan hukuman disipliner karena tindak kejahatan, (namun) tak ada ketetapan had ataupun kafarah di dalamnya".<sup>8</sup>

Di dalam al-Qur'an, hukuman juga telah ditetapkan Allah sebagai balasan bagi suatu pelanggaran, di antaranya pada ayat berikut ini:



Artinya: "(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena

<sup>7</sup> Tamyiz Burhanudin, *Ahlak Pesantren Pandangan KH. Hasyim Asy'ari*, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001) hlm.59

<sup>8</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan Syari'ah II*, alih bahasa: Zaimudin dan Rusydi Sulaiman dalam *Syari'ah The Islamic Law*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 15-16.

*itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya.*"(QS. Ali Imran/3: 11)<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hukuman dalam pendidikan, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابوداود)

*"Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: suruhlah anak-anak kalian mengerjakan shalat sejak mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika melalaikannya, ketika mereka berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya". (H.R. Abu Daud)<sup>10</sup>*

Dengan demikian, telah diketahui bahwa Islam juga menyarankan pemberian hukuman kepada anak jika memang diperlukan. Oleh karena itu, sebagai institusi sosial yang bertanggung jawab untuk ikut andil dalam mendidik generasi muda, pesantren berusaha seoptimal mungkin memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk di dalamnya hukuman yang dapat membuat santri berkembang menjadi lebih baik.

Mengenai hukuman ini Gunning, Kohnstamn dan Scheler berkata : "Hukuman dalam pendidikan harus mengandung tujuan membangun keinsyafan batin, atau menumbuhkan dan mempertajam hati nurani." Harus ditekankan pula, bahwa hukuman itu sifatnya tidak boleh memperhinakan anak dan tidak merendahkan martabat dirinya. Sebaliknya, hukuman tersebut supaya bisa membangkitkan rasa rendah hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan dan kelemahan sendiri, lalu bersedia memperbaiki tingkah lakunya.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm. 76 .

<sup>10</sup> Syeikh Syariful Mahdi, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar Ibnu Al Haisami, 2007), hlm. 232.

Oleh karena itu, hukuman harus bisa membangunkan nilai-nilai moral dan etis anak didik.<sup>11</sup>

Dengan memperhatikan pendapat di atas, ada baiknya sebagai pendidik hendaknya memikirkan cara yang terbaik dalam mendidik. Khususnya dalam hal memberi hukuman. Agar nantinya tidak berdampak negatif bagi perkembangan anak didik.

Pelaksanaan pemberian *ta'zir* (hukuman) di pesantren pada umumnya lebih menekankan dengan menggunakan hukuman fisik. Hukuman tersebut semata-mata hanya menginginkan agar santri jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Sehingga dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan karena tidak memperhatikan segi psikis para santri. Sebagai akibatnya, dewasa ini *ta'zir* mendapatkan kritik dari pendidik modern. Pendidik modern berpendapat bahwa *Punishment* (khususnya hukuman fisik) pada umumnya tidak akan membawa dampak positif (sebaliknya membawa kenangan *horror nightmare* bagi siswa).<sup>12</sup>

Dalam hal ini Ibnu Khaldun berakata : "Pendidikan yang bersikap keras, baik itu terhadap anak didik (murid), hamba sahaya, atau pembantu, maka pendidik itu telah menyempitkan jiwanya dalam hal perkembangan, menghilangkan semangat, menyebabkan malas, dan menyeretnya untuk berdusta karena takut terhadap tangan-tangan keras dan kejam singgah di mukanya. Hal itu berarti telah mengajarkan anak untuk berbuat makar dan tipu daya yang berkembang mejadi kebinasaannya. Dengan demikian rusaklah makna kemanusiaan yang ada padanya."<sup>13</sup>

Agar dampak negatif tersebut tidak terjadi pada santri, Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an merupakan salah satu lembaga pendidikan yang penulis pandang sebagai Pondok Pesantren yang mengaplikasikan *ta'zir* yang

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis (Apakah Pendidikan Masih diperlukan?)*, (Bandung:Mandar Maju, 1992), hlm.263

<sup>12</sup> Fatah Syukur , *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Semarang: Al-Qalam Press, 2006), hlm.88

<sup>13</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, (Bandung: Asy-syifa', 1988), hlm.157

berbentuk ritual keagamaan dalam mendisiplinkan para santri. Dengan alasan yang demikian, menurut hemat penulis Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang berbeda dengan Pondok Pesantren lainnya dalam kegiatan kontrol terhadap kedisiplinan santri.

Oleh karena alasan di atas, penelitian ini mengambil tema *ta'zir* dengan judul **“Aplikasi *Ta'zir* Dengan Pola Ritual Keagamaan untuk Pendisiplinan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an Mangkang Kulon Tugu Semarang)** penulis tetapkan sebagai pembahasan yang akan penulis uraikan secara bertahap.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Apa saja *ta'zir* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an?
2. Bagaimana aplikasi *ta'zir* dengan pola ritual keagamaan untuk pendisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an?
3. Bagaimana implikasi penerapan *ta'zir* terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja *ta'zir* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Qur'an.
2. Untuk mendeskripsikan aplikasi *ta'zir* dengan pola ritual keagamaan untuk pendisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an.
3. Untuk mendeskripsikan implikasi *ta'zir* dengan pola ritual keagamaan terhadap kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang adanya *ta'zir* yang berbentuk ritual keagamaan.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang bentuk hukuman dalam pendidikan yang memperhatikan aspek psikis peserta didik. Dan diharapkan dapat memberi tambahan wacana atau sumbangan bagi para peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pondok Pesantren

Sebagai bahan masukan dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Pondok Pesantren.

c. Bagi Pengasuh dan Dewan Asatidz

Sebagai masukan untuk senantiasa memperhatikan hak dan tanggung jawab dalam memberikan arahan untuk para santri.

d. Bagi santri

Sebagai motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran dan selalu tertib dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an.